



Proses Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Pembangunan Infrastruktur Desa Pagar Gunung

Yanto ¹⁾; Vethy Octaviani ²⁾; Hendri ³⁾; Febryansyah ⁴⁾

¹²³⁴⁾ Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Dehasen Bengkulu

yantogoyo@unived.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [20 November 2024]

Revised [28 Desember 2024]

Accepted [31 Desember 2024]

KEYWORDS

Communication Processes, Village Council (BPD), Oversight, Infrastructure Development, Village Governance.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses komunikasi BPD dalam mengawasi pembangunan infrastruktur di Desa Pagar Gunung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penelitian lapangan. Informan meliputi ketua dan anggota BPD, kepala desa, Tim Pengelola Kegiatan, serta unsur masyarakat yang mengetahui proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi pengawasan telah berlangsung sejak tahap musyawarah perencanaan, dilanjutkan pada pelaksanaan pembangunan, pengawasan lapangan, penyampaian teguran, dan evaluasi tindak lanjut. Komunikasi berlangsung dua arah karena BPD, pemerintah desa, dan Tim Pengelola Kegiatan saling bertukar peran sebagai komunikator dan komunikan. Ketidaksesuaian ringan dikomunikasikan secara langsung kepada Tim Pengelola Kegiatan, sedangkan permasalahan yang dinilai berat disampaikan melalui kepala desa sesuai struktur pertanggungjawaban. Efektivitas komunikasi terlihat ketika pesan pengawasan dipahami, memperoleh respons, dan menghasilkan tindakan perbaikan. Hambatan yang ditemukan meliputi perbedaan kepentingan dalam penentuan lokasi pembangunan, perbedaan tingkat pemahaman terhadap aspek teknis, serta pencatatan hasil pengawasan yang belum selalu sistematis. Penguatan komunikasi formal, dokumentasi pengawasan, dan umpan balik kepada masyarakat diperlukan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pembangunan desa.

ABSTRACT

The Village Consultative Body (BPD) holds a strategic position in village governance, including the function of supervising the performance of the village head and village development. This study analyzes the communication process of the BPD in supervising infrastructure development in Pagar Gunung Village, Kepahiang District, Kepahiang Regency, Bengkulu Province. The study employed a descriptive qualitative field research approach. Informants included the chair and members of the BPD, the village head, members of the Activity Management Team, and community representatives who were familiar with the planning and implementation of infrastructure development. Data were collected through observation, interviews, and documentation and analyzed through data reduction, data presentation, conclusion drawing, and verification. The findings show that supervisory communication began at the planning deliberation stage and continued through implementation, field supervision, delivery of warnings, and follow-up evaluation. Communication was two-way because the BPD, village government, and Activity Management Team alternated roles as communicators and recipients. Minor discrepancies were communicated directly to the Activity Management Team, whereas serious problems were conveyed through the village head according to the accountability structure. Communication was considered effective when supervisory messages were understood, received responses, and resulted in corrective actions. Identified obstacles included differences of interest in determining development locations, unequal understanding of technical aspects, and supervisory records that were not always systematic. Strengthening formal communication, supervisory documentation, and feedback to the community is needed to support transparency and accountability in village infrastructure development.

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan bagian mendasar dalam penyelenggaraan organisasi dan pemerintahan karena menjadi sarana penyampaian informasi, koordinasi pekerjaan, pertukaran pendapat, dan pembentukan kesamaan pemahaman. Dalam konteks pemerintahan desa, komunikasi dibutuhkan untuk menghubungkan lembaga desa, aparatur, pelaksana kegiatan, dan masyarakat. Effendy (2009) menempatkan komunikasi sebagai proses penyampaian pesan yang diarahkan untuk membentuk pengertian, sedangkan Mulyana (2017) menekankan bahwa makna komunikasi terbentuk melalui hubungan antarpihak dan konteks interaksi yang berlangsung.

Pemerintahan desa dituntut menjalankan penyelenggaraan pemerintahan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berada pada posisi penting karena berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Fungsi tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014.

Pengawasan BPD menjadi semakin penting ketika desa melaksanakan pembangunan infrastruktur. Pembangunan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan anggaran, tetapi juga dengan pemilihan lokasi, kebutuhan masyarakat, jadwal, pembagian tanggung jawab, pelaksanaan pekerjaan, dan hasil yang diharapkan. Seluruh unsur tersebut membutuhkan proses komunikasi agar BPD, pemerintah desa, Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan masyarakat mempunyai pemahaman yang relatif sama mengenai keputusan pembangunan.

Di Desa Pagar Gunung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, proses komunikasi pengawasan telah berlangsung sejak musyawarah perencanaan. Pemerintah desa mengundang BPD dan masyarakat untuk membahas lokasi pembangunan, anggaran, serta pemilihan TPK. Pada tahap ini muncul perbedaan pendapat mengenai lokasi yang dianggap paling memberikan manfaat. Setelah keputusan ditetapkan, BPD melanjutkan pengawasan pada pelaksanaan pekerjaan dan berkomunikasi dengan TPK maupun kepala desa apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Proses tersebut memperlihatkan bahwa pengawasan tidak berhenti pada aktivitas melihat kondisi fisik pembangunan. Pengawasan melibatkan penyampaian pesan, penerimaan informasi, klarifikasi, pemberian teguran, tanggapan, dan umpan balik. Cangara (2006) menjelaskan bahwa komunikasi melibatkan sumber, pesan, media, penerima, dan efek, sedangkan Littlejohn dan Foss (2009) menunjukkan bahwa komunikasi perlu dipahami sebagai proses relasional yang dibentuk oleh pertukaran pesan. Dalam konteks penelitian ini, unsur-unsur tersebut terlihat dalam hubungan BPD, pemerintah desa, TPK, dan masyarakat.

Penelitian terdahulu yang tercantum dalam laporan lebih banyak menempatkan komunikasi efektif pada lingkungan keluarga. Febriyanti (2019), misalnya, menggunakan konsep komunikasi efektif untuk melihat pembentukan karakter disiplin anak. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada objek dan konteks hubungan. Kajian ini memusatkan perhatian pada proses komunikasi kelembagaan dalam fungsi pengawasan pembangunan desa, terutama bagaimana pesan disampaikan, diterima, diberi respons, dan ditindaklanjuti.

LANDASAN TEORI

Proses Komunikasi

Proses komunikasi merupakan rangkaian penyampaian pesan yang memungkinkan gagasan dari satu pihak dipahami dan direspons oleh pihak lain. Dalam laporan penelitian, proses komunikasi dijelaskan melalui tahapan ketika pengirim memiliki gagasan, mengubah gagasan menjadi pesan, menyampaikan pesan, penerima menerima dan menafsirkan pesan, kemudian memberikan tanggapan dan umpan balik. Unsur penting dalam proses tersebut meliputi komunikator, pesan, penyandian, media, penerima, penafsiran, respons, dan umpan balik.

Effendy (2003) membedakan komunikasi primer yang menggunakan lambang secara langsung dan komunikasi sekunder yang menggunakan sarana atau media setelah pesan dibentuk. Pada penelitian ini, komunikasi primer terlihat dalam musyawarah desa, rapat, percakapan langsung, dan pengawasan lapangan. Komunikasi sekunder terlihat pada penggunaan surat undangan, catatan musyawarah, laporan, dan dokumen pembangunan. Kedua bentuk tersebut saling melengkapi karena komunikasi langsung membantu klarifikasi, sedangkan media tertulis memberikan kepastian administratif.

Komunikasi Efektif

Komunikasi efektif menghasilkan kesamaan pengertian dan mendorong respons yang sesuai dengan tujuan pesan. Effendy (2009) menjelaskan bahwa komunikasi dapat menghasilkan pengertian, perubahan sikap, hubungan sosial, dan tindakan. Dalam pengawasan pembangunan desa, efektivitas terlihat ketika BPD mampu menjelaskan temuan, pihak yang menerima pesan memahami bagian yang harus diperbaiki, serta terdapat tindak lanjut terhadap pesan tersebut.

Mulyana (2017) menunjukkan bahwa pemaknaan pesan dipengaruhi oleh konteks dan pengalaman pihak-pihak yang berkomunikasi. Hal ini penting karena BPD, kepala desa, TPK, dan masyarakat tidak selalu mempunyai tingkat pengetahuan yang sama mengenai spesifikasi pekerjaan dan anggaran. Pesan teknis yang terlalu umum dapat menimbulkan penafsiran berbeda, sehingga pengawasan membutuhkan bahasa yang jelas, penjelasan yang cukup, kesempatan bertanya, dan ruang untuk memberikan klarifikasi.



Pengawasan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Pengawasan merupakan kegiatan mengamati, memantau, menilai, dan membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disepakati. Dalam pembangunan desa, pengawasan diarahkan untuk menemukan ketidaksesuaian, mengetahui penyebabnya, serta mendorong tindakan perbaikan. Fungsi pengawasan BPD memiliki dasar kelembagaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.

Hubungan kelembagaan dalam penelitian menempatkan BPD sebagai lembaga yang mengawasi kinerja pemerintah desa. TPK bertanggung jawab kepada kepala desa, sedangkan kepala desa memberikan pertanggungjawaban kepada BPD sesuai fungsi yang berlaku. Struktur tersebut memengaruhi alur komunikasi pengawasan: persoalan ringan dapat dikomunikasikan langsung kepada TPK, sedangkan persoalan berat disampaikan melalui kepala desa agar tindak lanjut tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan bentuk penelitian lapangan. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan proses komunikasi BPD dalam mengawasi pembangunan infrastruktur secara kontekstual. Bungin (2003) menempatkan penelitian kualitatif sebagai pendekatan yang memungkinkan peneliti memahami proses sosial melalui data yang diperoleh dari pengalaman dan interaksi subjek, sedangkan Moleong (2000) menekankan pentingnya pemahaman terhadap fenomena secara menyeluruh dalam konteks alamiah.

Penelitian dilaksanakan sekitar 25 April sampai dengan 25 Mei 2024 di Desa Pagar Gunung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Informan meliputi ketua dan anggota BPD, kepala desa, anggota TPK, serta masyarakat atau unsur desa yang mengetahui musyawarah dan pembangunan. Pemilihan informan diarahkan kepada pihak yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, atau penyampaian informasi mengenai pembangunan.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi diarahkan pada proses komunikasi serta kondisi pembangunan. Wawancara dilakukan terhadap BPD, kepala desa, dan TPK untuk memperoleh informasi mengenai pesan yang disampaikan, saluran komunikasi, perbedaan pendapat, teguran, respons, dan hubungan pertanggungjawaban. Dokumentasi meliputi foto pembangunan, foto musyawarah, surat undangan, surat tugas, arsip desa, serta dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

Analisis dilakukan secara bertahap melalui transkripsi, reduksi data, pengelompokan tematik, penyajian data, perbandingan antarsumber, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Data dikelompokkan berdasarkan unsur komunikator, pesan, media, komunikasi, respons, dan umpan balik. Keabsahan temuan diperkuat dengan membandingkan keterangan BPD, kepala desa, TPK, hasil observasi, serta dokumen pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi pada Tahap Perencanaan Pembangunan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi BPD dalam mengawasi pembangunan infrastruktur telah dimulai sejak tahap perencanaan. Pemerintah Desa Pagar Gunung menyampaikan undangan resmi kepada BPD, unsur masyarakat, dan pihak terkait untuk mengikuti musyawarah desa. Undangan menjadi media komunikasi formal yang memberikan informasi mengenai waktu, tempat, dan agenda. Dalam musyawarah, pemerintah desa menjelaskan rencana pembangunan, lokasi kegiatan, kebutuhan masyarakat, sumber anggaran, serta mekanisme pelaksanaan.

Musyawarah menjadi ruang komunikasi utama karena kepala desa dan perangkat desa tidak hanya menyampaikan rencana, tetapi juga menerima tanggapan dari BPD dan masyarakat. BPD memberikan pertanyaan, pertimbangan, serta masukan, sedangkan masyarakat menyampaikan aspirasi mengenai jenis dan lokasi pembangunan yang dianggap dibutuhkan. Pola ini memperlihatkan komunikasi dua arah karena peserta memperoleh kesempatan merespons pesan sebelum keputusan ditetapkan.

Perbedaan pendapat muncul terutama dalam penentuan lokasi pembangunan. Sebagian peserta mengusulkan lokasi yang dinilai lebih menguntungkan kelompok atau wilayah tertentu, sementara pihak lain menginginkan lokasi yang manfaatnya lebih luas. BPD berperan menjembatani perbedaan tersebut dengan menampung aspirasi, meminta penjelasan, dan mendorong keputusan melalui musyawarah. Dalam kerangka komunikasi efektif, perbedaan tidak dihindari, tetapi dikelola melalui pertukaran pesan yang terbuka sampai diperoleh kesepakatan yang dapat diterima.

Pesan dalam musyawarah meliputi titik pembangunan, sumber dan besaran anggaran, waktu pelaksanaan, pembagian tanggung jawab, serta pemilihan TPK. Penyampaian lisan diperkuat dengan dokumen perencanaan sehingga peserta dapat segera memberikan pertanyaan apabila terdapat bagian yang belum dipahami. Kondisi tersebut sesuai dengan pandangan Effendy (2009) bahwa pengertian menjadi salah satu indikator penting dalam efektivitas komunikasi.

Komunikasi pada Tahap Pelaksanaan dan Pengawasan

Setelah rencana ditetapkan, BPD melanjutkan fungsi pengawasan dengan mengamati perkembangan pekerjaan, mengunjungi lokasi pembangunan, dan membandingkan hasil pekerjaan dengan keputusan musyawarah maupun dokumen perencanaan. BPD berkomunikasi dengan TPK untuk memperoleh penjelasan mengenai kemajuan pekerjaan, penggunaan material, waktu penyelesaian, dan kendala di lapangan.

Pada tahap ini, BPD berkedudukan sebagai komunikator ketika menyampaikan pertanyaan, masukan, atau teguran. TPK berkedudukan sebagai komunikan ketika menerima pesan, tetapi dapat berubah menjadi komunikator ketika memberikan penjelasan atau laporan. Pertukaran peran tersebut memperlihatkan bahwa proses komunikasi tidak linear. Sejalan dengan Littlejohn dan Foss (2009), hubungan komunikasi dibentuk oleh respons yang terus memengaruhi pesan berikutnya.

BPD tidak mengambil alih fungsi teknis pelaksana, tetapi menggunakan komunikasi untuk memastikan pembangunan tetap sesuai keputusan dan rencana. Cara tersebut penting karena hubungan antara pengawasan dan koordinasi harus berjalan seimbang. Pengawasan yang tidak disertai komunikasi berpotensi menimbulkan ketegangan, sedangkan koordinasi yang terlalu permisif dapat melemahkan fungsi kontrol BPD.

Penyampaian Teguran, Respons, dan Umpan Balik

Penelitian menemukan perbedaan cara komunikasi berdasarkan tingkat ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian ringan, seperti kerapian pekerjaan, penempatan material, keterlambatan tertentu, atau bagian teknis yang masih dapat segera diperbaiki, dikomunikasikan secara langsung kepada TPK. Teguran lisan dipilih karena memungkinkan penyelesaian cepat dan memberikan ruang bagi TPK untuk menjelaskan keadaan yang terjadi.

Umpan balik terlihat ketika TPK memberikan klarifikasi dan melakukan perbaikan. BPD kemudian melakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan ketidaksesuaian telah diselesaikan. Bentuk umpan balik ini sejalan dengan konsep yang dijelaskan Cangara (2006), yaitu bahwa respons penerima menjadi bagian yang menentukan keberlanjutan proses komunikasi. Apabila tindakan belum sesuai, pesan perlu disampaikan kembali sampai diperoleh hasil yang diharapkan.

Untuk persoalan yang dianggap berat, BPD menyampaikan hasil pengawasan kepada kepala desa. Alur tersebut digunakan karena TPK bertanggung jawab kepada kepala desa. BPD menyampaikan temuan, kepala desa menerima dan menafsirkan pesan, kemudian memberikan instruksi atau tindak lanjut kepada TPK. Cara ini memperlihatkan bahwa pemilihan saluran komunikasi mempertimbangkan struktur kewenangan, bukan hanya kecepatan penyampaian pesan.

Permasalahan berat dapat berkaitan dengan ketidaksesuaian hasil pekerjaan terhadap rencana, perubahan lokasi tanpa musyawarah, penggunaan material yang dinilai tidak sesuai, keterlambatan yang berdampak pada hasil, atau persoalan lain yang membutuhkan keputusan kepala desa. Penggunaan jalur kelembagaan membantu menjaga profesionalitas dan mencegah pengawasan berubah menjadi intervensi langsung terhadap tugas pelaksana.

Saluran Komunikasi dan Keterlibatan Masyarakat

Saluran komunikasi yang digunakan terdiri atas komunikasi langsung dan komunikasi tertulis. Komunikasi langsung berlangsung dalam musyawarah, rapat, percakapan dengan kepala desa, interaksi dengan TPK, dan pengawasan di lokasi. Komunikasi tertulis digunakan melalui surat undangan, dokumen musyawarah, laporan, catatan kegiatan, serta arsip pembangunan. Effendy (2003) membedakan komunikasi primer dan sekunder; dalam penelitian ini, keduanya digunakan sesuai kebutuhan dan saling melengkapi.

Masyarakat juga menjadi bagian dari proses komunikasi pengawasan. Informasi atau keluhan mengenai pembangunan dapat disampaikan kepada BPD untuk kemudian diperiksa dan dikomunikasikan kepada pemerintah desa. Kedudukan BPD sebagai penyalur aspirasi membuat pengawasan bersifat partisipatif. Dasar fungsi tersebut konsisten dengan Undang-Undang Nomor 6



Tahun 2014 yang menempatkan BPD sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus mengawasi kinerja kepala desa.

Akuntabilitas akan lebih kuat apabila masyarakat tidak hanya diberi ruang menyampaikan keluhan, tetapi juga memperoleh informasi mengenai tindak lanjut. Umpan balik kepada masyarakat mencegah munculnya anggapan bahwa aspirasi tidak diproses dan membantu menjaga kepercayaan terhadap proses pembangunan. Dalam konteks ini, komunikasi BPD bukan hanya komunikasi internal pemerintahan desa, tetapi juga komunikasi kelembagaan dengan publik desa.

Hambatan Komunikasi dan Penguatan Pengawasan

Hambatan pertama berkaitan dengan perbedaan kepentingan dalam penentuan lokasi pembangunan. Setiap kelompok dapat memiliki penilaian berbeda tentang prioritas. Musyawarah karena itu memerlukan penjelasan yang cukup mengenai kebutuhan, jumlah penerima manfaat, dan dasar penentuan lokasi. Kualitas komunikasi tidak diukur dari hilangnya perbedaan, tetapi dari kemampuan peserta mengelola perbedaan tersebut secara terbuka dan menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hambatan kedua adalah perbedaan tingkat pemahaman terhadap spesifikasi pekerjaan dan penggunaan anggaran. Anggota BPD, pemerintah desa, TPK, dan masyarakat tidak selalu memiliki pengetahuan teknis yang sama. Mulyana (2017) menunjukkan bahwa makna pesan dipengaruhi konteks penerima; karena itu informasi teknis perlu disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami tanpa mengurangi ketepatan. Klarifikasi harus diberikan apabila istilah atau data tertentu menimbulkan penafsiran berbeda.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan pencatatan. Teguran atau hasil pengawasan yang hanya disampaikan secara lisan dapat menimbulkan perbedaan ingatan, terutama jika masalah berulang. Penelitian menunjukkan perlunya catatan sederhana yang memuat tanggal pengawasan, lokasi, temuan, pihak penerima pesan, respons, dan tindak lanjut. Dokumentasi foto sebelum dan sesudah perbaikan juga dapat memperkuat verifikasi hasil.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa proses komunikasi BPD dalam pengawasan pembangunan berjalan secara formal dan informal, langsung dan tidak langsung. Efektivitasnya terlihat apabila pesan dipahami, memperoleh tanggapan, serta menghasilkan tindakan perbaikan. Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak cukup didukung oleh kewenangan formal, tetapi juga memerlukan kemampuan menyusun pesan, memilih saluran, mendengarkan penjelasan, mengelola perbedaan, dan mendokumentasikan tindak lanjut.

Penelitian ini memperluas penerapan konsep komunikasi efektif yang pada penelitian Febriyanti (2019) digunakan dalam konteks keluarga. Dalam konteks pemerintahan desa, prinsip kejelasan pesan, pengertian, respons, dan tindakan muncul dalam hubungan kelembagaan yang lebih kompleks karena melibatkan kewenangan, pertanggungjawaban, kepentingan masyarakat, serta kebutuhan pembangunan. Oleh sebab itu, komunikasi menjadi instrumen penting yang menghubungkan fungsi pengawasan BPD dengan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Proses komunikasi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi pembangunan infrastruktur Desa Pagar Gunung berlangsung sejak tahap musyawarah perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan lapangan, penyampaian teguran, hingga evaluasi tindak lanjut. Unsur komunikator, pesan, media, komunikan, respons, dan umpan balik ditemukan pada setiap tahap. Musyawarah desa menjadi ruang pembentukan kesepahaman, sedangkan pengawasan lapangan menjadi ruang evaluasi terhadap kesesuaian pekerjaan dengan rencana.

Komunikasi berlangsung secara dua arah karena BPD, pemerintah desa, dan TPK saling memberikan pesan dan tanggapan. Ketidakesesuaian ringan dikomunikasikan langsung kepada TPK agar segera diperbaiki, sedangkan permasalahan berat disampaikan melalui kepala desa sesuai struktur pertanggungjawaban. Proses komunikasi dinilai efektif ketika pesan pengawasan dipahami, memperoleh respons, dan menghasilkan tindakan perbaikan.

Hambatan komunikasi meliputi perbedaan kepentingan dalam penentuan lokasi, perbedaan pemahaman terhadap aspek teknis dan anggaran, serta pencatatan hasil pengawasan yang belum selalu sistematis. Pengawasan karena itu membutuhkan komunikasi yang jelas, saluran yang sesuai, dokumentasi yang tertib, serta umpan balik yang berkelanjutan kepada pemerintah desa, TPK, maupun masyarakat.

Saran

BPD perlu memperkuat dokumentasi hasil pengawasan dengan mencatat temuan, pihak yang menerima pesan, respons, dan tindak lanjut secara sistematis. Teguran lisan yang membutuhkan perbaikan sebaiknya dilengkapi catatan atau dokumentasi agar mudah dievaluasi apabila persoalan yang sama berulang.

Pemerintah desa dan TPK perlu meningkatkan keterbukaan informasi mengenai rencana, anggaran, waktu, serta perkembangan pekerjaan agar BPD dan masyarakat memperoleh dasar yang cukup untuk melakukan pengawasan. Informasi teknis sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang dapat dipahami oleh pihak nonteknis.

Musyawarah perlu terus digunakan sebagai mekanisme utama untuk mengelola perbedaan kepentingan dan menampung aspirasi masyarakat. BPD juga perlu memberikan umpan balik kepada masyarakat mengenai tindak lanjut keluhan atau informasi yang telah disampaikan agar fungsi pengawasan partisipatif dan akuntabilitas pembangunan semakin kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bonde, Cynthia M., Meity D. Himpong, dan Lingkan E. Tulung. 2016. "Peran Komunikasi Pemerintah dalam Pembangunan Balai Desa Makaruo Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow." *Acta Diurna Komunikasi*, 5(4).
- Bungin, B. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT RajaGrafindo Persada.
- Cangara, H. (2006). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. RajaGrafindo Persada.
- Dor, Siprianus, Hernimus Ratu Udju, dan Cyrillius W.T. Lamataro. 2023. "Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan dalam Pembangunan Desa Studi Desa Golo Munde Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur." *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(8).
- Effendy, O. U. (2003). *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Citra Aditya Bakti.
- Effendy, O. U. (2009). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktik*. Remaja Rosdakarya.
- Faktania, Etika, dan Ainur Rochmaniah. 2022. "Pola Komunikasi antara BPD dan Masyarakat dalam Pembangunan Desa." *Indonesian Journal of Cultural and Community Development*, 14(1).
- Febriyanti, F. (2019). *Komunikasi efektif dalam keluarga Muslim terhadap pembentukan karakter disiplin anak di Kelurahan Beringin Raya Kemiling*. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta: Quantum.
- Jawali, Risno, Ronny Gosal, dan Donald Monintja. 2019. "Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Kusu Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara." *Jurnal Eksekutif*.
- Lestari, Nana, Sukanto, dan Joko Triyono. 2021. "Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur Kabupaten Sambas." *PublikA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(3).
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). *Teori Komunikasi (Edisi 9)*. Salemba Humanika.
- Masithoh, Beby. 2013. "Hubungan Komunikasi Badan Perwakilan Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 1(1), 65–76.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2017). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Yogo Dwi. 2013. "Pola Komunikasi di Badan Permusyawaratan Desa: Studi Kualitatif tentang Pola Komunikasi BPD dengan Masyarakat Desa dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Desa." *Journal of Rural and Development*, 4(2).
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa*.
- Simbolon, Maringmas Masry. 2004. *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.